

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1941/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 1.1. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 1.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut pada amar angka 3.1 dan 3.2 diatas dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon kecuali Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
4. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);